

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dengan jelas dan tegas melarang perzinahan, gundik dan mengambil istri yang tidak halal tanpa ikatan yang sah secara agama maupun negara. Islam dalam menata kehidupan berumah tangga maupun bermasyarakat tentunya memiliki maksud dan tujuannya yakni menjaga keluarga agar terhindar dari hal-hal yang dapat menyesatkan dan untuk menghadirkan generasi-generasi yang lahir dari tempat yang bersih dan memiliki landasan yang kokoh dan teratur dalam tatanan sosialnya.

Perkembangan zaman terjadi dengan sangat pesat dan yang terjadi saat ini adalah maraknya kemaksiatan di kalangan generasi muda. Kemaksiatan yang terjadi karena tidak terkendalinya hawa nafsu membuat seseorang akan dengan mudahnya melanggar aturan-aturan agama. Seks bebas yang terjadi akan berdampak pada pelakunya terutama wanita yang dengan jelas dan nampak di depan orang lain yakni kehamilan. Kehamilan di luar nikah merupakan hal yang sangat rumit dan kompleks bagi pelakunya. Dampak dari seks bebas ini bukan hanya kehamilan diluar nikah namun juga memungkinkan terjadinya kawin muda, aborsi, anak lahir diluar pernikahan, penyakit menular seksual, depresi, buruknya pandangan masyarakat terhadap pelaku, dan lain sebagainya.¹

Terjadinya wanita hamil di luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika, perundang-undangan negara), selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.

¹ Restu Wahyu Aulia, "Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kampung Bidara Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 2-3.

Pernikahan merupakan sunnah yang umum dan berlaku bagi seluruh makhluk Tuhan baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Pernikahan merupakan cara Allah SWT sebagai jalan yang di ridhoi untuk manusia dapat beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya sebagai pasangan yang siap melakukan hal-hal positif guna mewujudkan cita-cita dan tujuan perkawinannya. Islam mengatur manusia tidak sama dengan makhluk lainnya yang dapat hidup dengan bebas yang hanya mengikuti nalurinya dan berhubungan dengan bebas tanpa adanya aturan. Islam sangat memuliakan manusia demi menjaga kehormatan dan martabatnya sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan ridho Allah SWT.²

Pernikahan yang terjadi akibat zina atau pernikahan wanita hamil akibat zina dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks antara lain karena pendidikan yang rendah, kurangnya ilmu agama, pergaulan sosial, kondisi ekonomi dan sebagainya. Hamil diluar nikah merupakan masalah yang sangat perlu adanya solusi dikarenakan banyaknya kegelisahan yang masyarakat rasakan terutama orang tua, guru dan tokoh masyarakat. Orang tua tentunya dalam sisi sosiologisnya akan merasa sangat malu dikarenakan putrinya hamil diluar nikah dan jika nanti melahirkan anak tersebut tidak memiliki ayah. Oleh karenanya, banyak orang tua yang menikahkan putrinya yang sedang mengandung itu dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain yang siap menikahi putrinya.³

Pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral dan maknanya sangat dalam baik menurut ajaran islam maupun dalam kedudukannya di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah perbuatan hukum yang berpengaruh sangat besar bagi orang yang

² Nurul Umayyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus Di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 2.

³ Nurkholis Septohadi, "Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kelurahan 5 Ilir Palembang." (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021), 5-6.

melakukannya maupun bagi masyarakat dan negara. Pernikahan dalam arti luas ialah ikatan lahir batin dan tanggung jawab yang berkelanjutan bukan hanya masalah kepedataan namun juga mengenai hubungan kepada sesama manusia baik di dunia maupun akhirat.⁴

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Kejelasan status dari seorang anak manusia sangat memegang arti penting dalam langkahnya untuk menapaki kehidupan. Dalam hal ini bukan berarti melindungi perbuatan tercela manusia yang mengakibatkan hadirnya anak luar kawin tetapi lebih kepada perlindungan terhadap seorang anak yang keberadaan hukumnya tidak jelas.

Penetapan asal usul anak yang lahir dari hubungan diluar pernikahan atau pra nikah merupakan hal yang sangat penting. Walaupun pada hakikatnya, anak yang lahir dari rahim seorang wanita adalah berasal dari sperma seorang laki-laki dan yang sejatinya adalah menjadi ayahnya. Status kepedataan seorang anak dan sah atau tidaknya akan memiliki hubungan kepedataan dengan seorang wanita yang melahirkannya. Disisi lain, status kepedataan seorang anak dengan ayahnya hanya terjadi bilamana lahir dari pernikahan yang sah atau dalam kata lain anak tersebut lahir merupakan akibat perkawinan.⁵

Masyarakat Desa Getasan tentunya sudah tidak asing mengenai masalah pernikahan yang terjadi karena si wanita hamil lebih dulu di luar pernikahan yang sah. Hal ini tentu menjadi masalah sosial yang mengawatirkan generasi-generasi muda berikutnya. Diperbolehkannya pernikahan karena hamil ini dikhawatirkan akan menjadi masalah mengenai perzinahan yang semakin besar karena diperbolehkannya pernikahan tersebut. Dalam hal inilah peran orang tua dan lingkungan sekitar sangat

⁴ Irmayanti Sidang, "Perkawinan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), 1

⁵ Irmayanti Sidang, "Perkawinan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), 4.

berpengaruh terhadap pergaulan para generasi muda, dan yang terpenting adalah kesadaran dan perlindungan diri dalam diri generasi muda itu sendiri.

Aspek yang ingin penulis teliti dalam penelitian ini adalah mengenai hamil diluar nikah yang kemudian mengakibatkan adanya suatu pernikahan yang didasarkan karena telah lebih dulu hamil sebelum adanya pernikahan yang sah. Pelaksanaan pernikahan yang didasari si wanita hamil lebih dulu mengakibatkan sah atau tidaknya pernikahan tersebut dari sisi hukum islam dan hukum positif serta hal-hal yang timbul akibat dari pernikahan tersebut adalah status anak yang dilahirkan dan hubungan anak dengan orang tuanya.

Dewasa ini dalam kehidupan masyarakat terdapat permasalahan sosial yang tidak dapat dipungkiri bahwa memang semakin maraknya pernikahan yang dilaksanakan didasari karena si wanita lebih dulu hamil yang kemudian lahirlah seorang anak yang statusnya dipertanyakan sah atau tidaknya dan bagaimana hubungan nasab anak tersebut. Dari hal inilah penulis ingin mengkaji mengenai pernikahan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan beserta hubungannya dengan orang tuanya. Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pernikahan Wanita Hamil Dan Status Nasab Anak yang Dilahirkan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan dalam tiga hal berikut.

1. Identitas masalah
 - a. Wilayah kajian

Penelitian ini mengkaji tentang pernikahan wanita hamil dan status nasab anak yang dilahirkan menurut hukum positif dan hukum Islam (studi kasus di desa getasan kecamatan depok kabupaten cirebon). Penelitian ini tergolong pada wilayah kajian

hukum perkawinan islam dengan topik perbandingan antara fiqih munakahat dengan hukum positif.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau pernyataan dari sebagian orang dan perilaku yang diamati. Menurut Nazir di dalam buku Metode Penelitian, metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu subjek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode ini juga menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian. Sehingga dalam penjelasannya lebih menekankan pada analisis data dari sumber-sumber data yang ada. Sumber-sumber data tersebut diperoleh dari hasil observasi dan wawancara serta dari berbagai tulisan yang berkaitan dengan penelitian dengan mengandalkan teori yang ada untuk diinterpretasikan secara jelas dan mendalam untuk menghasilkan tesis dan anitesis.

Metode ini dipilih oleh peneliti karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pernikahan wanita hamil dan status nasab anak yang dilahirkan menurut hukum positif dan hukum Islam. Sehingga hasil penelitian yang berupa alasan diperbolehkannya pernikahan wanita hamil serta status nasab anak yang dilahirkan di desa Getasan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut harus menggunakan observasi dan wawancara dengan pihak terkait. Maka metode penelitian yang sesuai dengan jenis penelitian ini adalah metode kualitatif.

c. Jenis masalah

Berdasarkan penelitian ini, jenis masalah yang dibahas adalah permasalahan deskriptif yakni mengenai pernikahan wanita hamil dan status nasab anak yang dilahirkan di Desa Getasan beserta beberapa pendapat warga masyarakat dan ulama di desa tersebut.

d. Pembatasan masalah

Agar tidak menimbulkan terjadinya perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian, penulis membatasi pembahasan masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada tentang alasan diperbolehkannya pernikahan yang dilakukan dalam kondisi hamil lebih dulu dan status nasab anak yang dilahirkan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti yaitu:

1. Apa alasan diperbolehkannya pernikahan yang dilakukan dalam kondisi hamil menurut hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana status nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan wanita hamil diluar nikah menurut hukum positif dan hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui alasan dari diperbolehkannya pernikahan wanita dalam kondisi hamil di dalam hukum positif dan hukum Islam.

- b. Untuk mengetahui bagaimana hukum positif dan hukum islam mengatur mengenai status nasab anak yang dilahirkan dari kehamilan yang terjadi diluar pernikahan.

2. Manfaat hasil penelitian

- a. Manfaat teoritis (berkaitan dengan pengembangan pengetahuan akademik)

1. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi siapapun yang berkeinginan mengetahui mengenai pernikahan wanita hamil dan status nasab anak yang dilahirkan di Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi aparat Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu melengkapi salah satu syarat guna mengikuti sidang munaqosyah pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

- b. Manfaat praktis (manfaat langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat)

1. Pada khususnya menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehingga mampu mengetahui status pernikahan wanita hamil dan nasab anak yang dilahirkan di Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.
2. Mampu digunakan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas.
3. Bentuk kontribusi penulis sebagai mahasiswa jurusan hukum keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam rangka menyalurkan pengetahuan yang merupakan bagian dari Tri

Dharma Perguruan Tinggi sebagai tanggung jawab dari masing-masing mahasiswa.

E. Literature Riview

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bukanlah yang pertama kali membahas mengenai pernikahan kawin hamil dan status anak yang dilahirkannya. Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, beberapa karya tulis ilmiah yang dapat penulis gunakan sebagai bahan rujukan untuk mendukung penulisan skripsi yang penulis angkat, antara lain:

1. Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Perbandingan Mahzab, oleh Restu Wahyu Aulia NIM: 1110043100020 yang berjudul “Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kampung Bidara Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya hubungan seks diluar nikah khususnya di Kampung Bidara Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan untuk mengetahui dampak dari perkawinan hamil di luar nikah serta untuk mengethau pandangan masyarakat di Kampung Bidara mengenai hamil di luar nikah. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analysis yang digunakan pada pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian menggunakan study lapangan (field reaserch) dan study kepustakaan (library reaserch).

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah adalah dari fakor internal dan eksternal individu, dampak yang dapat diakibatkan dari kehamilan di luar nikah ini akan dirasakan bagi individunya itu sendiri dan masyarakat sekitar. Pandangan masyarakat terhadap pelaku kehamilan di luar nikah juga mereka berpendapat bahwa hal

tersebut merupakan kesalahan yang fatal dan diharapkan untuk para porang tua agar lebih memperhatikan anaknya terutama dari segi pergaulan.⁶

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni sama-sama membahas mengenai pernikahan wanita yang hamil diluar nikah, namun permasalahan yang diteliti berbeda. Penelitian terdahulu membahas mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kampung Bidara Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan mengenai pernikahan wanita hamil dan status nasab anak yang dilahirkan di Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

2. Skripsi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo jurusan hukum keluarga, oleh Nurul Umayyah NIM: 210116102 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus Di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun).” Penelitian ini bertujuan untuk memahami status pernikahan kawin hamil, memahami jika terjadi pernikahan wanita hamil bukan dengan laki-laki yang menghamili dan untuk memahami nasab anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan dekriptif dan jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (field reaserch).

Penelitian ini dapat disimpulkan hasilnya yaitu bahwa perkawinan yang dilakukan ketika hamil adalah sah menurut KHI pasal 53, kemudian apabila wanita hamil menikah bukan dengan lelaki yang menghamilinya hukumnya adalah fasid atau rusak. Kemudian status anak yang lahir ketika wanita yang hamil telah dinikahi adalah sah bukan anak zina karena status pernikahan orang tuanya adalah sah, dan anak yang lahir dalam pernikahan wanita hamil

⁶ Restu Wahyu Aulia, “Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kampung Bidara Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

bukan dengan yang menghamilinya, tidak bisa dinasabkan kepada suami ibunya akan tetapi dinasbnya dengan keluarga ibunya.⁷

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan wanita hamil diluar nikah dengan status nasab anak yang dilahirkannya. Namun, dalam penelitian terdahulu ini membahas juga mengenai pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, dan studi kasus yang dilakukan adalah di Desa Kartiharjo Madiun. Sedangkan penulis tidak membahas mengenai pernikahan wanita hamil dengan bukan yang menghamilinya dan studi kasus yang dilakukan di Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

3. Skripsi mahasiswa Universitas Alauddin Makassar program studi Hukum Peradilan dan Kekeluargaan oleh Irmayanti Sidang NIM: 10100114246 dengan judul “Pernikahan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan (Studi Kasus Hukum Islam).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan jelas status perkawinan wanita hamil dan untuk mengetahui status anak yang dilahirkan menurut Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis metode kepustakaan (library reaserch) dengan tipe penelitian dekriptif normatif dan pendekatakan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif beserta pendekatan secara syar’i.

Hasil penelitian ini adalah penikahan yang dilakukan dalam kondisi wanita hamil di luar nikah menurut mahzab syafi’i dan hanafi adalah sah dan dibolehkan menikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang tidak menghamilinya. Lain halnya menurut Mahzab Maliki dan Hanabiah yang berpendapat bahwa wanita hamil diluar nikah tidak dapat menikah dengan lekaki yang menghamilinya maupun yang mengetahui dirinya hamil. Status anak yang dilahirkan dari pernikahan wanita hamil

⁷ Nurul Umayyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus Di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun).” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

adalah sah apabila yang menikahi ibunya adalah yang menghamili.⁸

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan wanita hamil dan status anak yang dilahirkannya. Namun pada penelitian terdahulu ini tinjauannya mengenai hukum islamnya saja sedangkan penulis akan meninjau dari segi hukum positif dan hukum islam.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan atau yang sering disebut dengan nikah, merupakan suatu cara yang Allah pilih guna menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Perkawinan disyari'atkan kepada umat Islam agar mempunyai keturunan dan keluarga yang sah untuk menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT. Pernikahan dilakukan dengan cara akad nikah, yaitu suatu ijab yang dilakukan oleh pihak wali perempuan yang kemudian diikuti dengan qabul dari calon suami dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi.⁹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kemudian dalam penjelasan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut dijelaskan bahwa sebagai Negara yang berpedoman pada Pancasila, dimana bunyi pada sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka sebuah perkawinan tersebut mempunyai

⁸ Irmayanti Sidang, “Perkawinan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), 4.

⁹ Fatimah, “Komparasi Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Samudra Keadilan* 16: 1 (Januari-Juni 2021): 170.

hubungan yang sangat erat dengan agama atau keyakinan, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur batin atau rohani yang mempunyai peranan yang penting dalam jiwa manusia.¹⁰

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini, memiliki peluang yang besar dan kesempatan untuk bergaul bebas atau seks bebas diantara gadis remaja dengan para pemuda yang disukainya. Pada akhirnya, akan berdampak pada terjadinya kehamilan diluar nikah. Pada umumnya, pelanggaran terhadap norma agama seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis remaja tersebut harus mengawininya dan setelah perkawinan mereka maka selesailah persoalan tersebut tanpa permasalahan yang kemudian dibesar-besrkan kembali.

Hamil diluar nikah merupakan suatu hal yang sangat tabu di masyarakat Indonesia dan di dalam islam hal tersebut merupakan hal yang termasuk dalam kategori zina. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika terjadinya kehamilan diluar nikah maka akan muncul masalah baru yaitu aib bagi keluarganya. Dengan terjadinya kehamilan diluar pernikahan, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar. Satu hal yang berbeda ketika suatu pernikahan dilaksanakan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini bisaanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan.¹¹

Dalam perspektif fikih para ulama berbeda pendapat, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Sejalan

¹⁰ Fahrul Fauzi, :Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam ,” *Journal Of Islamic Law Studies Jils*) 3: 2 (April 2021).

¹¹ Wahyu Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif,” *Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 15: 1 (2017): 31.

dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam dengan jelas menjaga batas-batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, insya Allah akan mengujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Maksud dengan “kawin hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.

Hukum pernikahan bersifat kondisional, artinya berubah-ubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya, diantaranya adalah:

- a. Wajib, yakni bagi yang memiliki kemampuan memberikan nafkah dan adanya kekhawatiran akan terjerumus kepada perbuatan zina bila tidak segera melangsungkan perkawinan.
- b. Sunnah, yaitu apabila seseorang telah berkeinginan untuk menikah serta memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah lahir maupun batin.
- c. Haram, yaitu apabila yang memotivasi untuk melangsungkan pernikahan karena ada unsur niat jahat, seperti untuk menyakiti istrinya, keluarganya, serta niat-niat jahat lainnya.
- d. Makruh, yaitu bagi yang tidak mampu memberikan nafkah dan memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.
- e. Jaiz, artinya boleh kawin dan boleh juga tidak. Jaiz ini merupakan hukum dasar dari pernikahan. Perbedaan situasi dan kondisi serta motif yang mendorong terjadinya pernikahan menyebabkan adanya hukum nikah tersebut.¹²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum materiil dari salah satu di antara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam berdasarkan: Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi

¹² Mochammad Nasichin, “Perkawinan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),” *Pro Hukum* 5: 2 (Desember 2016): 138-139.

ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 dijelaskan bahwa:

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawini dengan wanita yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada poin pertama itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya itu lahir.

Anak menurut hukum dibedakan menjadi dua, yaitu antara anak sah dan anak tidak sah. Menurut Pasal 250 KUH Perdata dan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak sah adalah anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan, atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak tidak sah tidak dijelaskan secara eksplisit dalam pasal-pasal KUH Perdata maupun UU Perkawinan, tetapi secara *a-contrario* anak tidak sah dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki. Dari perbedaan kedudukan anak dalam hukum ini terdapat unsur yang sangat menentukan, yaitu perkawinan yang sah.

G. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang mengupayakan adanya pengamatan permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif diajukan

untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini seringkali disebut dengan metode analitik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan pernikahan wanita hamil di luar nikah dan status nasab anak yang dilahirkan menurut hukum positif dan hukum Islam.

1. Metode dan pendekatan penelitian

a. Metode penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, pariwisata, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun berkelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan yakni menggambarkan dan mengungkap (to describe and explore) dan menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain).

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian studi ini adalah yuridis normatif, yakni metode yang ditunjukkan dan dilakukan terhadap praktik pelaksanaan hukum kemudian pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan yaitu Al-Qur'an dan Hadits, serta pendapat Ulama.

2. Sumber data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai sumber seperti buku-buku maupun karya tulis lainnya yang mendukung dan paling relevan terkait dengan penelitian.

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan rincinya adalah sebagai berikut.

- a. Data primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹³ Dalam hal ini, penulis memperoleh data langsung dari sumber data yang ada di Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.
- b. Data sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain maupun melalui dokumen. Sumber data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti buku-buku, laporan-laporan, maupun media lainnya yang bersifat mendukung penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Data yang diperoleh dari penelitian ini agar bersifat valid dan dapat dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

- a. Wawancara

Wawancara adalah suatu dialog atau percakapan yang di arahkan pada satu peristiwa tertentu dan merupakan proses tanya jawab melalui lisan yang bertemu secara langsung atau adanya kontak fisik antara keduanya. Wawancara dilakukan untuk memperoleh banyak data dengan pemahaman yang dapat dipahami oleh peneliti terhadap subjek penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan sistem wawancara yang tidak terstruktur yakni di dalam metode ini memungkinkan adanya pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan secara luwes, arah pertanyaan yang ditanyakan lebih terbuka namun tetap fokus pada bahasan penelitian sehingga dari hasil wawancara ini dapat diperoleh banyak informasi akan tetapi dalam dialog yang tidak kaku.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021), 104.

b. Observasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.¹⁴ Arah observasi adalah kegiatan mengamati secara akurat, mencatat fenomena-fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan adalah secara langsung guna mendapatkan data yang valid dengan observasi yang dilakukan peneliti adalah jenis observasi terus terang atau tersamar dengan pernyataan terus terang bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Akan tetapi dalam suatu kondisi tertentu peneliti juga tidak terus terang untuk menghindari jika data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan sehingga tidak diizinkan melakukan observasi.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi yang dilakukan. Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah berupa catatan-catatan kecil, buku-buku, rekaman audio serta gambar atau foto yang peneliti temukan di lapangan.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021), 106.

4. Teknik analisis data

Analisis merupakan cara berpikir dalam kata lain untuk mencari pola yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu yang kemudian dapat menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, penjabaran terhadap unit-unit, melakukan sintesa, penyusunan ke dalam pola, memilih antara yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁵

a. Reduksi data

Mereduksi data memiliki arti merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta mencari tema dan polanya. Data yang diperoleh di lapangan tentunya memiliki jumlah yang cukup banyak oleh karenanya perlu dicatat secara teliti dan lebih rinci dengan melakukan analisis data melalui reduksi data.

b. Penyajian data

Penyajian data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau penyimpulan data

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan suatu temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan antar kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021), 131.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bilamana ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal kemudian pada saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data yang didukung oleh bukti-bukti yang valid serta konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

5. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Getasan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

6. Rencana waktu penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilakukan selama:

No.	Kegiatan	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari
1	Penyusunan Proposal	✓					
2	Perizinan		✓				
3	Seminar Proposal			✓			
4	Pelaksanaan Penelitian				✓		
5	Pengelolaan Data, Analisis dan Penyusunan					✓	
6	Seminar Hasil						✓

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

b. BAB II: PERNIKAHAN DAN STATUS ANAK

Bab ini menguraikan tinjauan umum yang menyangkut pernikahan wanita hamil di luar nikah dan status nasab anak yang dilahirkan menurut hukum positif dan hukum Islam.

c. BAB III: KONDISI OBJEKTIF DESA GETASAN KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON

Gambaran umum tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah dan status anak yang dilahirkan menurut hukum positif dan hukum Islam di Desa Getasan Kecamatan Depok kabupaten Cirebon.

d. BAB IV: PERNIKAHAN WANITA HAMIL DAN STATUS NASAB ANAK YANG DILAHIRKAN

Pada bab ini membahas tentang alasan diperbolehkannya pernikahan wanita hamil di luar nikah baik dalam hukum positif maupun hukum Islam dan peraturan mengenai status nasab anak yang dilahirkan dari kehamilan yang terjadi diluar pernikahan dalam hukum positif dan hukum Islam.

e. BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari peneliti.